

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai *Talak* antara :

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Karawang, 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jln. R. Ali Mughtar No. 05 RT 01 RW 19, Lingkungan Sananga Barat, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Karawang Nomor 813/ITS/IV/2023/PA.Krw, tanggal 17 April 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir, Karawang, 29 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 26 hlm. Put. No.<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

### **Dalam Kompensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. *Nafkah* selama masa *iddah* seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. *Nafkah madiyah* (tertunda) sejak bulan Oktober 2022 seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw,

Bahwa kuasa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Primair.*

1. Menerima Banding Pemanding/sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *Ikrar Thalak* kepada Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Subsidiar*

- Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 April 2023;

Atau

- Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pemanding pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023, namun Pemanding atau kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/1622/Hk.05/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* dan pada

saat putusan diucapkan para pihak hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni pada hari ke 4 (empat) hari kalender dari batas waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karawang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah berhasil sebahagian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Mediasi yang tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 19 sampai dengan 21, namun perdamaian perceraian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tersebut, kuasa Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan

Agama Karawang, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 13 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, berita acara sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun tidak sependapat dengan jumlah nominal, karena itu dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya mengenai *nafkah iddah*, uang *mut'ah* dan *nafkah* lampau sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 13 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* tentang izin kepada

Pembanding untuk menjatuhkan *talak* satu *raji* terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Karawang, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan cerai *talak* atas Terbanding sebagaimana yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 26 Januari 2023, dengan alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Mei 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Terbanding tidak menghargai Pembanding sebagai suami dan sering bersikap *egois* dan setiap kali bertengkar Terbanding selalu meminta untuk diceraikan yang puncaknya terjadi bulan Oktober 2022 dimana Pembanding dan Terbanding berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai *talak* Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 sampai halaman 25 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Terbanding tentang alasan perceraian dan keberatan untuk bercerai dengan Pembanding dan Terbanding mengajukan gugatan rekonsvansi sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi X dan Saksi XX, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44 sampai halaman 57, yang pada pokoknya terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang menikah bulan Maret 2022;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, akan tapi sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;



- Bahwa penyebabnya karena masalah anak bawaan dari Terbanding;
- Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Terbanding pergi dari rumah dan mengontrak rumah, sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Y dan saksi YY sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 58 sampai halaman 82 yang pada pokoknya terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding membawa anak masing-masing;
- Bahwa Terbanding mengurus anaknya Pembanding seperti antar jemput sekolah di TK dan pulanginya dibawa ke tempat kerjanya Terbanding;
- Bahwa Terbanding selalu mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, nyetrika baju, memasak, mengepel;
- Bahwa anak Terbanding sekolah di SD dan pesantren biasa dan tidak *elit*;
- Bahwa tidak pernah mendengar Terbanding minta cerai kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Dan alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, dan 1866 BW;

Menimbang, bahwa dalam KUHPperdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan

sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materil dan berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdara, bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh kuasa Pembanding dan keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Terbanding, terungkap fakta bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah anak binaan Terbanding yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022, Pembanding tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pembanding di Bandung sedangkan Terbanding pergi dari rumah dan mengontrak rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena masalah anak binaan Terbanding yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022, Pembanding tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Terbanding pergi dari rumah dan mengontrak rumah, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi

baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pembanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Terbanding, terbukti Pembanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan Oktober 2022, maka dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan pula bahwa hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan “Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur’an menyebutnya dengan “*Mitsaqan ghalidzan*” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang

diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana *qaidah* usul:

الضرر يزال

Artinya: *Kemadlaratan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. *Al-Rum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *”Bilamana*

antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami isteri sudah memuncak yang berwujud telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan suami pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan isterinya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, harus dikuatkan dan permohonan Pembanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan *talak* satu *raji* terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* tentang *nafkah iddah*, uang *muth'ah* dan *nafkah* lampau dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi atas permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding yang sekaligus menjadi jawaban atas permohonan Pembanding tentang *nafkah iddah*, uang *mut'ah* dan *nafkah* lampau;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat telah diajukan pada saat mengajukan jawaban dan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 132 a dan 132 b HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka gugatan Rekonvensi pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan agar Pembanding membayar kepada Terbanding berupa:

- a. *Nafkah iddah* (*nafkah* masa tunggu) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Uang *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa satu unit rumah atau sejumlah uang Rp87.771.446,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

- c. Uang *Nafkah* tertunda semenjak bulan Oktober 2022 selama 4 (empat) bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Hutang-piutang selama hidup bersama sejumlah uang Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 17 sampai dengan 18, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili kembali gugatan rekonsvansi Terbanding;

**a. Dalam *Nafkah Iddah***

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah *nafkah iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan, bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pembanding, tanpa diusir dan tanpa ada kekerasan dari Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan *nafkah iddah* bagi isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. *Nafkah, kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya;

Ayat (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

Ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

2. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

Ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

3. Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Ayat (2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Ayat (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*;

Ayat (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan gugatan rekonvensi Terbanding, Pembanding telah mengajukan buki-bukti saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 47 sampai halaman 57 dan untuk meneguhkan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Y dan saksi YY, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 58 sampai halaman 82;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem pembuktian sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi, maka berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding kumpul membina rumah tangga sejak bulan Maret 2022 di tempat kediaman Pembanding;



2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022;
3. Bahwa Terbanding yang pergi dari tempat kediaman bersama, tanpa izin dan tidak diusir oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, halaman 20 yang diambil alih menjadi pendapatnya sendiri memberikan definisi bahwa *Nusyuz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 dan menjadikannya pendapat sendiri, yang berbunyi :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7), Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (4), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dikategorikan sebagai isteri yang telah berbuat *nusyuz*, karena telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pembanding dan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, karena itu gugurlah *nafkah iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dihubungkan dengan konsep *nusyuz* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

telah terbukti Terbanding telah melakukan *nusyuz*, karena itu gugatan rekonsvansi *nafkah iddah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding tentang *nafkah iddah* harus dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* tentang *nafkah iddah* harus dibatalkan dan keberatan Pembanding harus dikabulkan;

**b. Dalam *Nafkah Lampau (Madiyah)***

Menimbang, bahwa Pembading keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *nafkah madiyah* atau *nafkah lampau* (tertunda) sejak bulan Oktober 2022 seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pembanding, tanpa diusir dan tanpa ada kekerasan dari Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang *nafkah iddah* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap gugatan rekonsvansi *nafkah lampau (madiyah)*, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding tentang *nafkah lampau (madiyah)* harus dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* tentang *nafkah lampau (madiyah)* harus dibatalkan dan keberatan Pembanding harus dikabulkan;

**c. Dalam Biaya *Mut'ah***

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang besaran uang *mut'ah* sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Terbanding *nusyuz*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* dan Pasal 158 *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan *mahar* bagi isteri *ba'da al dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami, serta Pasal 159 *Mut'ah sunat* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, dan Pasal 160 besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setiap perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya tanpa melihat apakah isteri *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Muhammad Rowas Qolaji dan Hamid Sodiq Qonibi, dalam bukunya yang berjudul *Mu'jam Lugoh al Fuqoha* halaman 401 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding secara bahasa *mut'ah* berasal dari kata mata' berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara bahasa kata *mut'ah* berarti manfaat atau kenikmatan yang merupakan penyempurna dari kebutuhan yang pokok dan atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Adapun *mut'ah talak* dalam istilah *fuqaha* diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada isteri yang ditalaknya setelah talak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Karawang tentang *Mut'ah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat tentang jumlah nominalnya karena tanpa dasar acuan yang jelas mengenai pembebanan *mut'ah* tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Karawang tentang tuntutan uang *mut'ah* tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap besaran uang *mut'ah* harus terlebih dahulu mengetahui besaran nafkah selama ia hidup berumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding dalam repliknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 30, bahwa Pembanding mempunyai gaji kotor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), ditambah dengan pendapat lainnya, dihubungkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jabar No. 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK Jabar 2023. UMK Karawang untuk tahun 2023 sebesar Kabupaten Karawang yaitu Rp5.176.179,07 maka gaji bersih Pembanding dihitung sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena itu untuk biaya *mut'ah* harus dihitung dari nafkah bulanan untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti tentang biaya *nafkah* selama kumpul dengan Terbanding, maka berdasarkan gaji Pembanding sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dianalogikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria, yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka *nafkah* Terbanding adalah adalah  $\frac{1}{3}$  dari gaji Pemanding Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 3, berarti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan Pemanding telah mengabdikan sebagai isteri selama 6 bulan yang tentunya banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding, sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Terbanding yang diceraikan oleh Pemanding mendapatkan *mut'ah*, oleh karena itu besaran uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

*Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bila Pemanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sesuai dengan gaji kotor Pemanding selama 4 bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah* Terbanding setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian maka uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemanding kepada Terbanding sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang uang *mut'ah* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap gugatan rekonsensi

uang *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding tentang uang *mut'ah* harus dipertahankan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 *Hijriyah* tentang uang *mut'ah* harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar uang *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Terbanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Karawang sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

#### **d. Dalam Hutang Bersama**

Menimbang, bahwa Pembading tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Hutang selama hidup bersama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* tentang hutang selama hidup bersama, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama telah tepat dan benar karena telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena itu harus dikuatkan;

**e. Tentang *Dwangsom***

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *Dwangsom*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* tentang *dwangsom*, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena itu harus dikuatkan:

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 13 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*;

### Dengan Mengadili Sendiri

#### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak* satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum *ikrar talak* dilaksanakan berupa uang *mut'ah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama dan *dwangsom*;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqa'dah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00        |
| Jumlah          | <u>Rp150.000,00</u> |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

